



**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Serang secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Acara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6621)
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 798).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan/atau Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16. Reklame ...

16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Area Kabupaten Serang.
19. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Serang.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
31. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
32. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

33. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
34. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai anda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
36. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identifikasi objek PBB P2 yang mempunyai karakteristik unik, permanen dan standar.
37. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Perubahan Data adalah perubahan data Wajib Pajak yang dapat berupa perubahan nama, perubahan bentuk Badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat, perubahan jenis usaha perubahan status usaha atau perubahan data lainnya.
40. Surat Ketetapan Pengukuhan adalah Surat Ketetapan Kepala BAPENDA atas orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak daerah.

## BAB II

### PENDATAAN WAJIB PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

- (1) BAPENDA melakukan pendataan terhadap :
  - a. orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan memiliki objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak;
  - b. orang atau badan hukum yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam rangka pemutakhiran data objek pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. melakukan survey lapangan objek pajak;
  - b. melakukan pencatatan data objek pajak dalam lembar data potensi;
  - c. melakukan pengolahan dan pengelompokan objek pajak dari hasil rekapitulasi data objek pajak;
  - d. memasukan ...

- d. memasukan hasil pengolahan dan pengelompokan objek pajak kedalam buku data hasil survey lapangan;
  - e. membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pendataan kepada subyek pajak;
  - f. melakukan identifikasi objek pajak;
  - g. melakukan pengisian formulir pendataan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. memberikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak jika diperlukan;
  - b. melakukan pemutakhiran objek pajak daerah berdasarkan jenis pajak dalam lingkup kecamatan;
  - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemutakhiran;
  - d. melakukan pemutakhiran basis data objek pajak daerah;
  - e. menyusun dokumen rekapitulasi hasil pemutakhiran data objek pajak daerah;
- (4) Waktu pelaksanaan pendataan dilakukan secara periodik dan rutin pada setiap hari kerja.
- (5) Hasil Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menjadi dasar dalam proses pendaftaran Wajib Pajak.
- (6) Formulir Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan Daerah meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak, dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, terdiri atas:
    1. Pajak Reklame;
    2. Pajak Air Tanah, dan
    3. PBB-P2.

b. Wajib Pajak ...

- b. Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
1. Pajak Hotel;
  2. Pajak Restoran;
  3. Pajak Hiburan;
  4. Pajak Penerangan Jalan;
  5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  6. Pajak Parkir;
  7. Pajak Sarang Burung Walet;
  8. BPHTB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, maka wajib pajak tersebut didaftarkan secara jabatan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Pengisian dan Penandatanganan formulir dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau orang lain yang diberi kuasa.
- (3) Pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Orang pribadi melampirkan :
    1. fotokopi kartu tanda penduduk (pemilik/pengelolaan penanggungjawab) bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
    2. fotokopi kartu tanda penduduk kuasa bagi yang dikuasakan;
    3. fotokopi paspor dan/ atau kITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA).
  - b. Badan melampirkan :
    1. fotokopi kartu tanda penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) salah seorang pengurus pada perusahaan;
    2. fotokopi kartu tanda penduduk kuasa bagi yang dikuasakan;

3. fotokopi ...

3. fotokopi paspor dan/ atau kITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA);
  4. fotokopi Akta Pendirian/TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) telah dipenuhi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD harus di lengkapi Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut diberikan surat himbauan I/II/III dengan interval waktu setiap surat 10 (sepuluh) hari kalender yang dikeluarkan oleh Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diberikan surat himbauan ke III tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut didaftarkan secara jabatan dan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Pendaftaran wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

#### Pasal 6

- (1) NPWPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah gabungan kode identifikasi Wajib Pajak yang terdiri dari 15 digit yang memuat:
  - a. satu digit pertama merupakan identifikasi jenis pungutan Pajak atau Retribusi;
  - b. satu digit kedua merupakan identifikasi jenis usaha Perseorangan atau Badan;

c. tujuh ...

- c. tujuh digit angka merupakan nomor register Wajib Pajak, diurut berdasarkan sistem aplikasi SIM-PDL (Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya) dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun;
- d. tiga digit angka berikutnya merupakan kode Kecamatan;
- e. tiga digit angka terakhir merupakan kode desa yang ada didalam wilayah Kecamatan.

Contoh NPWPD : P.2.0001279.120.005

(2) NOPD adalah gabungan identifikasi objek pajak yang terdiri dari 20 digit yang memuat :

- a. satu digit pertama merupakan identifikasi jenis pungutan Pajak atau Retribusi;
- b. satu digit kedua merupakan identifikasi jenis usaha Perseorangan atau Badan;
- c. tujuh digit angka merupakan nomor register WAJIB PAJAK, diurut berdasarkan sistem aplikasi SIM-PDL (Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya) dan berkelanjutan walaupun terdapat pergantian tahun;
- d. tiga digit angka merupakan kode Kecamatan;
- e. tiga digit angka berikutnya merupakan kode desa yang ada didalam wilayah Kecamatan;
- f. dua digit angka selanjutnya merupakan kode jenis pajak;
- g. tiga digit angka terakhir merupakan nomor urut OBJEK PAJAK.

Contoh NOPD : P2.0001279.120.005.09.001

## Pasal 7

Terhadap wajib pajak yang telah didaftarkan maka BAPENDA dapat memberikan :

- a. Surat Keputusan Pengukuhan;
- b. Kartu NPWPD;
- c. Maklumat Daerah;
- d. User id, Password dan Buku Panduan;
- e. Cinderamata Pajak Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak terdaftar yang mengalami perubahan data berupa perubahan nama, perubahan bentuk Badan, pembetulan NPWPD, perubahan alamat, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha atau perubahan data lainnya wajib melaporkan perubahan tersebut ke BAPENDA dengan mengisi formulir perubahan data Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana ayat (1):
  - a. Wajib Pajak memberikan bukti perubahan data dan dokumen pendukung lainnya ke BAPENDA.
  - b. BAPENDA melakukan verifikasi terhadap bukti perubahan data yang disampaikan oleh wajib pajak.
  - c. BAPENDA dapat menerbitkan NPWPD hasil perubahan data sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - d. Formulir Perubahan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### MEKANISME PENGHAPUSAN NPWPD

#### Pasal 9

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan Subjektif dan/atau Objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara Jabatan.
- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Juni 2021  
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG  
ttd  
SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008